



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Register : 001/PS.REG/12.1220/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Bawaslu Kabupaten Padang Lawas utara telah menerima dan mencatat dalam  
Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Muhammad Amin Siregar, SH  
b. Pekerjaan : Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten  
Padang Lawas Utara  
c. Kewarganegaran : Indonesia  
d. Alamat : Desa Tarutung Bolak, Kecamatan Dolok, Kabupaten  
Padang Lawas Utara
  
2. a. Nama : Hermansyah Lubis, SH  
b. Pekerjaan : Sekretaris DPD PAN Kabupaten Padang Lawas Utara  
c. Kewarganegaran : Indonesia  
d. Alamat : Desa Huta Raja, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten  
Padang Lawas Utara

Masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Padang Lawas  
Utara Priode 2020-2025, selanjutnya disebut PEMOHON;-----

Terhadap

KPU Kabupaten Padang Lawas Utara yang berkedudukan di Jl. Aminul Hajar No.  
77 Lk I Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas  
Utara selanjutnya disebut TERMOHON;-----

Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara telah memimpin mediasi antara  
Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana  
tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register  
001/PS.REG/12.1220/XII/2023, Tanggal 02 Januari 2024 yang menyepakati  
hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemohon dengan Termohon telah menerima mediasi dan mencapai kesepakatan;
- 2) Bahwa Pemohon mengakui bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Pemilu Tahun 2024 yaitu atas nama Muktar Sabuli S.Kom Dapil Padang Lawas Utara II Nomor urut 5, Telah keliru memahami status pekerjaan calon yang disampaikan pada saat proses Pencalonan sesuai ketentuan pasal 11 dan 14 PKPU No.10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 3) Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian yang disampaikan kepada Termohon adalah fotokopi yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang yang diserahkan pada saat Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dilaksanakan;
- 4) Bahwa Termohon akan melakukan pemeriksaan dokumen Surat Keputusan Pemberhentian dimaksud untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara;
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana pada angka 4, jika dokumen dinyatakan benar dan absah maka Termohon akan menyatakan Calon Anggota Legislatif yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam Surat Keputusan Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dan menyampaikan hasilnya kepada Partai Politik yang bersangkutan dan Salinan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

**MEMUTUSKAN :**

- 1) Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
- 2) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Padang Lawas Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskandi dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara pada hari Selasa tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat

yang dihadiri oleh 1) Panggabean,SH.MH, 2) Adek Hotma Rivai Harahap,SH, 3) Ahmad Rajen Hasibuan, S.Kep.Ners, masing-masing sebagai Pimpinan Mediasi

Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara, dan dibacakan dihadapan para pihak secara tertutup pada hari selasa tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat, dan dibantu oleh Efridar Hadisyahputra Hasibuan, SE. MM sebagai sekretaris Mediasi, dan/atau Arman Matinggi sebagai Notulen Sidang Mediasi.


Pimpinan Mediasi,  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Padang Lawas Utara

Pimpinan Mediasi



Panggabean, SH.MH

Pimpinan Mediasi



Adek Hotma Rivai Harahap, SH

Pimpinan Mediasi



Ahmad Rajen Hasibuan, S.Kep.Ners



Efridar Hadisyahputra Hasibuan, SE.MM

NIP. 19820320202011011002